



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065 – 122 TAHUN 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang...../3

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah...../4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
20. Peraturan Menteri...../5

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana hasil evaluasi harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022, terhadap:

- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 khususnya aspek konsistensi untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, serta aspek legalitas dan kebijakan sebagai rekomendasi tindak lanjut pada tahun-tahun berikutnya; dan
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas poin-poin ketidaksesuaian untuk disempurnakan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti sebagaimana rekomendasi BPK.

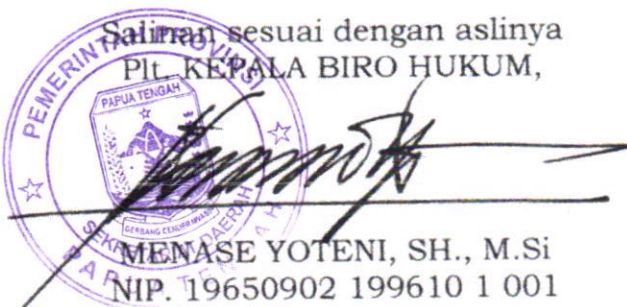
KETIGA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika wajib melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi serta disampaikan kembali kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register.

KEEMPAT:...../7

- KEEMPAT : Bupati Nabire menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati.
- KELIMA : Bupati Nabire segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nabire tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Nabire di Nabire;
9. Ketua DPRD Kab. Nabire di Nabire.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 065 – 122 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan rancangan peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Target anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian pagu anggaran antara lain:

Tabel 1
Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang
Perubahan APBD TA 2022 dengan
Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

No	Uraian	Perubahan APBD	Pertanggungjawaban	Selisih
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.446.294.840.600,00	Rp3.569.189.879.100,00	Rp122.895.038.500,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp122.895.038.500,00	Rp0,00	(Rp122.895.038.500,00)
3.	Belanja Barang dan Jasa			Rp550.000.000,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp664.195.649.389,00	Rp664.196.354.389,00	Rp705..000,00
5.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp691.262.504.137,00	Rp691.261.799.137,00	(Rp705.000,00)
6.	Belanja Tidak Terduga	Rp52.206.273.404,00	Rp51.656.273.404,00	(Rp550.000.000,00)
7.	Belanja Bagi Hasil	Rp0,00	Rp381.514.398.900,00	Rp381.514.398.900,00
8.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp381.514.398.900,00	Rp0,00	(Rp381.514.398.900,00)

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyajikan pagu anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 belum sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 menyajikan Dana Penyesuaian pada Kelompok Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar Rp132.370.115.000 dan terealisasi sebesar Rp143.819.044.000 atau 108,65%.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 belum sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 dimana peraturan dimaksud telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Hal ini terjadi antara lain Pemerintah Kabupaten Mimika masih menyajikan data Belanja Daerah dengan menggunakan struktur Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Terhadap struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyajikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaian Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan Surat Plt Bupati Mimika Nomor 188.34/392/2023 tanggal 30 Mei 2023 hal Penyampaian Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama dengan DPRD Kabupaten Mimika menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada 28 Juli 2023 sesuai dengan Berita Acara atas Persetujuan Bersama Bupati Mimika dengan DPRD Kabupaten Mimika Nomor: 903/535/2023 dan Nomor 188.34/293/DPRD, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022, belum sesuai dengan dengan penyajian informasi sesuai dengan lampiran berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Nomor 900.1.15.1/7476/keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp5.392.024.388.604,61 atau 115,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.667.566.752.900,00.

Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.099.652.898.560,61 atau 100,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.098.376.873.800,00. Anggaran dan realisasi atas jenis PAD Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp248.956.199.560,00 atau 101,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp245.195.600.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

- (1) Realisasi Pajak Daerah TA 2022 telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.
- (2) Perhitungan dan penetapan target objek dan sub rincian objek pendapatan pajak daerah dilakukan menyesuaikan potensi yang ada sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan upaya strategis dalam rangka pemungutan pajak daerah secara efektif dan relevan dalam percepatan pemungutan pajak daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika agar dapat mempertahankan kinerja pencapaian penerimaan pajak pada tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, meskipun mengalami pelampauan realisasi dari target yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, masih terdapat objek pajak yang tidak tercapai dari target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) terealisasi sebesar Rp338.982.038,00 atau 48,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00;
- (2) Pajak Permainan Biliar dan Bowling terealisasi sebesar Rp13.800.000,00 atau 13,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00;
- (3) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) terealisasi sebesar Rp137.009.500,00 atau 45,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00.

Tidak tercapainya reealisasi pajak diatas akan memengaruhi ketersediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan upaya-upaya yang efektif dan optimal untuk peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan pajak daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- (1) Menetapkan target berdasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Pajak Daerah. Perencanaan target pendapatan pajak daerah secara terukur menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara terukur dengan mendasari hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah serta dapat menjamin penyediaan sumber pendanaan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD.
- b) Optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan dengan mengadakan monitoring dan evaluasi pencapaian penerimaan secara berkala, peningkatan pemahaman teknis dan manajerial pemungutan serta konsisten dan komitmen dalam melaksanakan pemungutan.

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rp17.888.062.614,00 atau 100,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.879.451.000,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, disampaikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.
- b) Penetapan target telah memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, didasari data potensi retribusi daerah, perkiraan asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta tarif retribusi bersangkutan berdampak terhadap tercapainya target yang ditetapkan.
- c) Kinerja Satuan Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Retribusi Daerah telah berjalan secara optimal sehingga capaian realisasi Retribusi Daerah TA 2022 mencapai target yang ditetapkan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

- a) Menetapkan target Retribusi Daerah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatan Retribusi Daerah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 terealisasi sebesar Rp740.269.148.244,00 atau 100,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp738.884.822.800,00.
Untuk selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika diminta untuk tetap mempertahankan capaian realisasi pendapatan dimaksud dengan menganggarkan sesuai dengan data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 terealisasi sebesar Rp92.539.488.142,61 atau 95,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp96.417.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, disampaikan sebagai berikut:
 - (1) Realisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 telah mencapai target yang ditetapkan.
 - (2) Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah TA 2022 telah memerhatikan data potensi yang ada sehingga sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efektif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar terus melakukan langkah-langkah dalam pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:

- (1) Menetapkan target Lain-lain PAD yang Sah agar didasarkan pada data potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Menyusun dan menetapkan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan akurat dengan berdasarkan hasil analisis terhadap laporan realisasi anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semester pertama, sehingga anggaran pendapatan Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek Lain-lain PAD yang Sah, dan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Mimika TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam APBD karena sampai pada akhir tahun realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp4.292.371.490.044,00 atau 120,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.569.189.100,00.

Faktor yang menyebabkan terlampauinya realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Mimika antara lain disebabkan karena Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp3.197.736.880.373,00 atau 129,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.465.811.016.100,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Mimika harus terus mengupayakan koordinasi dengan Kementerian yang menangani Transfer Keuangan Daerah dalam rangka rasionalisasi alokasi pendapatan transfer pada APBD tahun berkenaan.

Berdasarkan data dan faktor yang memengaruhi pelampauan realisasi PAD dan Pendapatan Transfer TA 2022, maka Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kepastian pendanaan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD TA 2022 dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah dengan strategi antara lain:
 - a) melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, wajib retribusi yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) meningkatkan kerja sama dengan pihak BUMD, BUMN, dan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam tahun berjalan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
 - d) meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksananya strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e) menyelenggarakan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk penerimaan daerah dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Menentukan dan menetapkan target PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah lebih terukur dan rasional dengan memerhatikan potensi pendapatan dan faktor memengaruhi ketercapaian target pendapatan daerah.
- 3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan asli daerah semester pertama serta melakukan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan analisis yang akurat, sehingga anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sub rincian objek pendapatan asli daerah.
- 4) Memanfaatkan aset yang tidak terpakai untuk disewa atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk peningkatan PAD.
- 5) Menggalakkan pelaksanaan *event-event* berbasis lokal, nasional bahkan internasional berbasis potensi pariwisata di Kabupaten Mimika sebagai salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas yang mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga mampu mendorong pendapatan baru yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.
- 6) Meningkatkan elektronifikasi peningkatan PAD.
- 7) Memperhitungkan potensi penerimaan Hibah secara lebih rasional dan terukur.

- 8) Meningkatkan efektivitas pendapatan Transfer dengan:
 - a) Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah; dan
 - b) Mengupayakan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam pemberian DID sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melakukan penyajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sesuai dengan hasil audit BPK RI pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp4.425.055.865.198,47 atau 88,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.983.328.497.097,00. Realisasi Belanja Daerah dalam Kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp2.643.482.690.743,31 atau 89,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.966.453.065.288,00 dapat digambarkan bahwa Belanja Operasi TA 2022 Kabupaten Mimika belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Rincian belanja operasi dimaksud antara lain:

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2022 Kabupaten Mimika terealisasi sebesar Rp747.243.310.858,00 atau 84,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp881.699.798.492,00. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki rencana penerimaan pegawai, namun belum terlaksana. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika harus selalu menjaga komposisi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2022 Kabupaten Mimika terealisasi sebesar Rp1.588.052.968.849,31 atau 90,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.758.471.295.957,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mimika perlu meningkatkan strategi pencapaian kinerja masing-masing sub kegiatan yang didukung dengan menggunakan belanja barang dan jasa.

2) Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.401.226.231.187,16 atau 88,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.583.704.759.505,00. Faktor penyebab tidak tercapainya target belanja Modal Tahun Anggaran 2022 antara lain:

- a) Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp55.855.464.057,00 atau 64,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.988.618.541,00. Kendala atas rendahnya realisasi belanja modal tanah yakni karena dalam proses pembayaran, Pemerintah Kabupaten Mimika menemui permasalahan legalitas dan kepemilikan tanah.
- b) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi sebesar Rp581.241.643.877,32 atau 84,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp691.261.799.137,00.

Untuk itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar melakukan rasionalisasi target penganggaran Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sesuai dengan kondisi pada Kabupaten Mimika.

3) Belanja Transfer

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022 terealisasi sebesar Rp378.779.071.268,00 atau 99,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp381.514.398.900,00.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar terus mempertahankan kinerja realisasi Belanja Transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data realisasi Belanja Daerah diatas, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu memerhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan target anggaran Belanja secara terukur dan rasional memerhatikan perkiraan pendapatan daerah untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam APBD.
- 2) Perencanaan dan realisasi Belanja Pegawai dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah secara optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan penerimaan ASN dan Jumlah Pensiun ASN serta penetapan acress sebesar 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan APBD.
- 3) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap rincian objek Belanja Barang dan Jasa baik Belanja Jasa, Belanja Uang, maupun Belanja Perjalanan Dinas secara efektif, efisien dan ekonomis dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah.

- 4) Konsistensi dalam penganggaran sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah ditetapkan dalam Pedoman APBD tahun berkenaan, sehingga meminimalisir keterlambatan penyaluran dana Transfer dan pergeseran anggaran pada SKPD.
- 5) Memerhatikan syarat dan ketentuan perundang-undangan terkait pelaksanaan dan penyaluran Belanja Hibah. Untuk tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Hibah serta mengantisipasi penundaan penyaluran.
- 6) Mengoptimalkan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial baik yang terencana maupun yang tidak direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam rangka kebijakan Penanganan Inflasi maupun Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
- 7) Meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan sub kegiatan dengan melakukan lelang dini sejak penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- 8) Melakukan inventarisasi aset tetap atas belanja modal sebagai dasar pelaksanaan belanja modal baik Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sehingga dapat melaksanakan pengadaan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
- 9) Memastikan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan darurat atau mendesak.
- 10) Melakukan penyajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sesuai dengan hasil audit BPK RI pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022

c. PEMBIAYAAN

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp0,00** dari yang dianggarkan sebesar Rp319.761.744.197,00.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 berupa Penyertaan Modal sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00.

Memerhatikan data Pembiayaan TA 2022 Oleh Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Merencanakan target pendapatan dan belanja daerah secara terukur dan rasional serta defisit anggaran untuk rencana pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan pembayaran atas kewajiban utang belanja yang sudah ditentukan peruntukannya pada TA 2023;
- c) Melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan; dan

B. INFORMASI LAINNYA

1) Struktur dan klasifikasi Laporan Realisasi Anggaran pada Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 berbeda dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022. Dimana LRA pada Peraturan Bupati masih memedomani struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 dimana peraturan dimaksud telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menyesuaikan kembali struktur dan klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* TA 2022

Tabel 2

Sandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan dan Infrastruktur Pelayanan Publik pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

Fungsi	Alokasi			Realisasi			(%)
	Anggaran Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	Realisasi Fungsi	Dasar Perhitungan	(%)	
Pendidikan	650.387.430.720	4.983.328.497.097	13,05	555.590.429.385	4.983.328.497.097	11,15	85,42
Kesehatan	621.313.362.298	4.101.628.698.605	15,15	514.608.391.199,16	4.101.628.698.605	12,55	82,83
Infrastruktur Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	-	-

Berkenaan dengan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika belum mencapai batasan alokasi terhadap fungsi pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik. Selanjutnya, pada tahun-tahun Pemerintah Kabupaten Mimika agar mengalokasikan anggaran untuk Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) untuk Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja APBD sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi kesehatan paling sedikit 10% total belanja APBD di luar belanja gaji sebagaimana amanat Pasal 171 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik paling sedikit 40% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut agar secara konsisten direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan.

- 3) Realisasi Belanja Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial) TA 2022

Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyampaikan data mengenai Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.c Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a) Menyampaikan Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Melaksanakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- c) Memedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan dan Pemetaan SPM yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.

4) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyampaikan data mengenai Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.e Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a) Menyampaikan Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri;
- b) Memprioritaskan Belanja Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui penggunaan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
- c) Memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang sudah tersedia pada etalase Produk Dalam Negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
- d) Meningkatkan realisasi melalui Pengadaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Tabel 3

Sandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17.606.003.620,00	12.596.484.271,00	71,55%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.314.253.200,00	3.146.089.391,00	72,92%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	48.243.121.185,00	39.425.069.446,32	81,72%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.070.512.693,00	44.662.383.157,00	84,16%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.920.000.000,00	1.979.338.950,00	103,09%
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.000.000.000,00	2.778.190.000,00	46,30%

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	22.531.177.980,00	16.066.173.540,00	71,31%
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.604.064.000,00	4.426.299.500,00	78,98%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.677.531.000,00	3.758.639.623,00	102,21%
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.970.261.994,00	3.868.362.050,00	130,24%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.200.000.000,00	2.372.122.377,00	107,82%
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	1.575.000.000,00	1.412.864.616,00	89,71%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	652.130.000,00	1.304.260.000,00	200,00%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.115.250.000,00	18.114.482.000,00	94,76%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	500.000.000,00	415.178.800,00	83,04%
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.292.593.000,00	4.025.938.100,00	175,61%
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.917.356.484,00	2.640.000.200,00	90,49%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.685.930.000,00	5.443.719.000,00	116,17%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	799.999.800,00	879.583.450,00	109,95%
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	753.000.000,00	1.081.574.568,00	143,64%
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	528.000.000,00	818.679.904,00	155,05%
Kegiatan Pemberdayaan	1.079.680.000,00	1.329.220.000,00	123,11%

Kelurahan			
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	125.000.000,00	1.329.220.000,00	1063,38%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	942.788.700,00	765.524.379,00	81,20%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.703.444.200,00	54.703.444.200,00	100,00%
	258.932.097.856,00	229.467.841.522,32	88,62%

Memerhatikan data yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika telah melaksanakan kegiatan yang berdampak terhadap penurunan *stunting*, namun terdapat beberapa kegiatan yang direalisasikan lebih dari anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
2. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
5. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamatkan peraturan perundang-undangan; dan
- b) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting*.

- 6) Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Pemerintah Kabupaten Mimika belum menyampaikan data mengenai Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai butir 5.h Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Memerhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika agar:

- a) Menyampaikan Rekapitulasi Realisasi Belanja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- b) Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

2. NERACA

a. ASET

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Mimika sebesar Rp1.330.963.235.786,63, antara lain:

1) Aset Lancar

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.468.866.653.639,62, mengalami peningkatan sebesar Rp1.031.547.166.357,34 atau 235,88% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp437.319.487.282,28 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Saldo kas Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.282.730.434.624,71 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.202.208.504.396,61;
 - (2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp270.450.080,00;
 - (3) Kas di BLUD sebesar Rp80.048.699.287,10;
 - (4) Kas Dana BOS sebesar Rp202.607.732,00; dan
 - (5) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp173.129,00.

Memerhatikan data tersebut di atas, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun-tahun berikutnya harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b) Nilai nominal piutang per 31 Desember 2022 sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca sebagai berikut:
- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp43.357.008.100,38;
 - (2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp618.606.480,00;
 - (3) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp46.239.216.258,98;
 - (4) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp21.897.879.994,00;
 - (5) Piutang Lainnya sebesar Rp125.649.137,50; dan
 - (6) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp363.698.630,00.

dengan nilai penyisihan piutang diragukan tertagih sebesar Rp23.601.808.641,70.

Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam meningkatkan capaian pendapatan daerah.

- c) Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp97.135.969.055,75 mengalami kenaikan sebesar Rp63.838.084.450,75 atau 191,72% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.297.884.605,00. Berdasarkan nilai persediaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus memerhatikan persediaan yang sifatnya rentan rusak dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan, bahan laboratorium, farmasi, radiologi dan ternak serta persediaan habis pakai lainnya. Selanjutnya, harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan-perundang-undangan

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.287.608.046,40 naik sebesar Rp557.508.046,40 atau 0,73% dari Investasi Jangka Panjang pada TA 2021 sebesar Rp76.730.000.000,00. Investasi dimaksud berupa investasi jangka panjang permanen-penyertaan modal pada PT. Bank Papua dan PT. Mimika Abadi Sejahtera.

Terhadap penyertaan modal dimaksud, diharapkan dapat memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Kabupaten Mimika. Selanjutnya, dalam pengelolaan investasi permanen dimaksud, Pemerintah Kabupaten Mimika agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

c. ASET TETAP

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mimika Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.355.436.573.838,23 mengalami penurunan sebesar Rp7.313.619.578.771,34 atau 122,34% dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.958.183.004.933,11 dengan total akumulasi penyusutan sebesar Rp3.120.570.184.955,78. Adapun rincian sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.644.308.477.257,25 mengalami peningkatan sebesar Rp3.102.259.444.234,25 atau 572,32% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp542.049.033.023,00;
- 2) Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.971.593.788,00 mengalami penurunan sebesar Rp975.290.801.654,85 atau 95,97% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.016.262.395.442,85;
- 3) Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.006.507.756.258,00 mengalami penurunan sebesar Rp479.420.518.081,53 atau 19,29% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.485.928.274.339,53;
- 4) Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.323.978.642.021,93 dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.323.978.642.021,93;
- 5) Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp3.120.570.184.955,78) mengalami penurunan sebesar Rp3.160.635.523.657,78 atau 7888,70% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.065.338.702,00; dan
- 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar (Rp806.084.031.229,92) mengalami penurunan sebesar Rp2.053.337.047.081,92 atau 164,63% dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.247.253.015.852,00.

Data aset tetap dalam neraca menunjukkan bahwa aset tetap berada di posisi negatif dimana terdapat penurunan signifikan atas nilai buku aset tetap yakni pada:

- 1) Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang menjadi bernilai Rp0,00;
- 2) Aset Tetap Lainnya yang menjadi bernilai negatif; dan
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang menjadi bernilai negatif.

Memerhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu melakukan inventarisasi dan pencatatan Barang Milik Daerah yang menjadi aset tetap secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan perhitungan kembali terhadap penyajian nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada LKPD. Hal ini dikarenakan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak sesuai dengan kondisi riil Pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk itu, berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip pengakuan lengkap dan prinsip penyajian wajar.

Selanjutnya terdapat perbedaan penyajian Aset Tetap Daerah antara LKPD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022 dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, sebagai berikut:

Tabel 4

Sandingan Aset Tetap-Neraca pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dengan Neraca pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Mimika TA 2022

No	Uraian	Neraca LKPD-Ranperda	Neraca-LHP BPK RI	Selisih
1.	Tanah	Rp3.644.308.477.257,25	Rp615.253.414.750,22	Rp3.029.055.062.507,03
2.	Peralatan dan Mesin	Rp40.971.593.788,00	Rp1.162.702.731.054,85	(Rp1.121.731.137.266,85)
3.	Gedung dan Bangunan	Rp2.006.507.756.258,00	Rp2.712.893.188.258.11	(Rp706.385.432.000,11)
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp0,00	Rp3.644.308.477.257.25	(Rp3.644.308.477.257,25)
5.	Aset Tetap Lainnya	(Rp3.120.570.184.955,78)	Rp40.971.593.788,00	(Rp3.161.541.778.743,78)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp806.084.031.229,92)	Rp2.006.507.756.258,00	(Rp2.812.591.787.487,92)
7.	Akumulasi Penyusutan	(Rp3.120.570.184.955,78)	(Rp3.120.570.184.955,78)	Rp0,00
8.	JUMLAH ASET TETAP	(Rp1.355.436.573.838,23)	Rp7.062.066.976.410,65	(Rp8.417.503.550.248,88)

Terhadap perbedaan penyajian antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 disandingkan dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan penyajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sesuai dengan hasil audit BPK RI pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2022 memiliki Kewajiban sebesar Rp157.714.452.393,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp167.021,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp50.756.057.374,00;
- 3) Utang Belanja sebesar Rp30.299.640,00; dan
- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp106.927.928.358,00.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika harus mengambil langkah-langkah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

e. EKUITAS

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Mimika per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9.590.752.333.642,52 mengalami kenaikan sebesar Rp3.129.703.313.801,26 atau 48,44% dari Rp6.461.049.019.841,26 per 31 Desember 2021.

Memerhatikan posisi keuangan dari Ekuitas, Pemerintah Kabupaten Mimika agar tetap:

- 1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
- 2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah; dan
- 3) Melakukan pengaturan atas rasio Utang Daerah dengan total Belanja Daerah serta kemampuan bayar daerah dan menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu.

Selanjutnya, pada Neraca TA 2022 ditemukan ketidakseimbangan antara nilai aset dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitas. Ketidakseimbangan nilai tersebut yakni:

a. Aset = Rp1.330.963.235.786,63

b. Kewajiban dan Ekuitas = Rp9.748.466.786.035,52

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika harus memastikan kebenaran nilai pada komponen dalam neraca dan menyajikan nilai sesuai dengan prinsip akuntansi dimana nilai aset sama dengan nilai kewajiban ditambah nilai ekuitas.

Terdapat perbedaan penyajian Neraca antara LKPD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022 dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022. Hal ini disebabkan karena perbedaan penyajian nilai Aset Tetap yang mengakibatkan ketidakseimbangan penyajian nilai Aset jika disandingkan dengan nilai ekuitas pada LKPD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022, sebagai berikut:

Tabel 5

Sandingan Aset-Neraca pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dengan Neraca pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Mimika TA 2022

No	Uraian	Neraca LKPD-Ranperda	Neraca-LHP BPK RI	Selisih
1.	Tanah	Rp3.644.308.477.257,25	Rp615.253.414.750,22	Rp3.029.055.062.507,03
2.	Peralatan dan Mesin	Rp40.971.593.788,00	Rp1.162.702.731.054,85	(Rp1.121.731.137.266,85)
3.	Gedung dan Bangunan	Rp2.006.507.756.258,00	Rp2.712.893.188.258.11	(Rp706.385.432.000,11)
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp0,00	Rp3.644.308.477.257.25	(Rp3.644.308.477.257,25)
5.	Aset Tetap Lainnya	(Rp3.120.570.184.955,78)	Rp40.971.593.788,00	(Rp3.161.541.778.743,78)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp806.084.031.229,92)	Rp2.006.507.756.258,00	(Rp2.812.591.787.487,92)
7.	Akumulasi Penyusutan	(Rp3.120.570.184.955,78)	(Rp3.120.570.184.955,78)	Rp0,00
8.	Jumlah Aset Tetap	(Rp1.355.436.573.838,23)	Rp7.062.066.976.410,65	(Rp8.417.503.550.248,88)
9.	JUMLAH ASET	Rp1.330.963.235.786,63	Rp9.748.466.786.035,51	(Rp8.417.503.550.248,88)

Terhadap perbedaan penyajian antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 disandingkan dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan penyajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sesuai dengan hasil audit BPK RI pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

a. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO TA 2022 sebesar Rp6.371.903.832.838,51 mengalami kenaikan sebesar Rp2.404.604.301.217,82 atau 60,61% dari Pendapatan-LO TA 2021 sebesar Rp3.967.299.531.620,69 dengan rincian pendapatan-LO TA 2022 sebagai berikut:

- 1) PAD-LO TA 2022 sebesar Rp1.102.169.374.493,51 lebih tinggi sebesar Rp194.146.469.941,82 atau 21,38% dibandingkan dengan PAD-LO TA 2021 sebesar Rp908.022.904.551,69.
- 2) Pendapatan Transfer-LO TA 2022 sebesar Rp5.256.239.617.609,00 lebih tinggi sebesar Rp2.233.767.144.002,00 atau 73,91% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp3.022.472.473.607,00.

b. BEBAN

Beban Pemerintah Kabupaten Mimika periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp3.225.601.159.268,25, antara lain:

- 1) Beban Pegawai sebesar Rp747.229.091.721,00;
- 2) Beban Barang dan Jasa sebesar Rp1.465.541.071.453,63;
- 3) Beban Hibah sebesar Rp316.424.169.953,00;
- 4) Beban Bantuan Sosial sebesar Rp20.515.360.155,00;
- 5) Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp11.665.395.024,44;
- 6) Beban Lain-Lain sebesar Rp8.183.888.808,60;
- 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp409.633.225.884,58; dan
- 8) Beban Bantuan Keuangan sebesar Rp246.408.956.268,00.

c. SURPLUS/DEFISIT

- 1) Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp3.146.302.673.570,26;
- 2) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp3.146.302.673.570,26 dalam artian Pemerintah Kabupaten Mimika tidak melakukan aktivitas non operasional; dan
- 3) Pos Luar Biasa sebesar Rp1.567.872.000,00 yang merupakan beban luar biasa.

4. LAPORAN ARUS KAS

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 sebesar Rp2.367.326.544.501,30 dan Tahun 2021 sebesar Rp2.040.920.431.882,53, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp5.391.156.178.512,61.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi terealisasi sebesar Rp2.367.326.544.501,30.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar (Rp1.404.358.021.095,16) dan Tahun 2021 sebesar (Rp1.153.124.095.361,81), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar Rp868.210.092,00.
- 2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar Rp1.405.226.231.187,16.

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2022 sebesar (Rp721.240.729,00) dan Tahun 2021 sebesar Rp4.584.956.160,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp640.260.517.724,00;
- 2) Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris terealisasi sebesar Rp640.981.758.453,00.

d. Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022 sebesar Rp962.247.282.677,14.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

- a. Ekuitas awal senilai Rp6.461.049.019.841,26 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Kabupaten Mimika sesuai Neraca per 31 Desember 2022.
- b. Surplus/(Defisit)-LO senilai Rp3.144.734.801.570,26 merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang sebesar Rp15.031.487.769,00 berupa koreksi ekuitas atas pengakuan utang, koreksi ekuitas atas aset tetap, dan koreksi ekuitas atas akumulasi penyusutan aset tetap.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

A. Evaluasi untuk menilai kesesuaian Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan

1. LRA

Hasil evaluasi LRA pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menunjukkan terdapat ketidaksesuaian penyajian Pendapatan Transfer, Belanja Transfer, dan Pembiayaan Daerah antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022 dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, sebagai berikut:

Tabel 6
Sandingan LRA pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dengan LRA pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Mimika TA 2022

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	
		LKPD-Ranperda	LKPD-LHP BPK RI	LKPD-Ranperda	LKPD-LHP BPK RI
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp3.569.189.879.100,00	Rp.3.446.294.840.600,00	Rp4.292.371.490.044,00	Rp4.170.596.745.404,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp0,00	Rp122.895.038.500,00	Rp0,00	Rp121.774.744.640,00
3	Belanja Bagi Hasil	Rp381.514.398.900,00	Rp0,00	Rp378.779.071.268,00	Rp0,00
4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp0,00	Rp381.514.398.900,00	Rp0,00	Rp378.779.071.268,00
5	Penerimaan Pembiayaan	Rp319.761.744.197,00	Rp319.761.744.197,00	Rp0,00	Rp319.761.744.197,00
5.a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp319.761.744.197,00	Rp319.761.744.197,00	Rp0,00	Rp319.761.744.197,00
6	SILPA	Rp0,00	Rp0,00	Rp962.968.523.406,14	Rp1.282.730.267.603,71

Terhadap perbedaaan penyajian antara LRA Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 disandingkan dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan penyajian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sesuai dengan hasil audit BPK RI pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyempurnakan LRA dalam lampiran Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan LRA yang telah diaudit oleh BPK.

2. Neraca

Hasil evaluasi Neraca pada Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menunjukkan terdapat ketidaksesuaian penyajian Aset Tetap dan Total Nilai Aset antara Neraca pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika TA 2022 dengan Neraca pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, sebagai berikut:

Tabel 6

Sandingan Neraca pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dengan Neraca pada LHP BPK atas LKPD Kabupaten Mimika TA 2022

No	Uraian	LKPD-Ranperda	LKPD-LHP BPK RI	Selisih
1.	Tanah	Rp3.644.308.477.257,25	Rp615.253.414.750,22	Rp3.029.055.062.507,03
2.	Peralatan dan Mesin	Rp40.971.593.788,00	RP1.162.702.731.054,85	(Rp1.121.731.137.266,85)
3.	Gedung dan Bangunan	Rp2.006.507.756.258,00	Rp2.712.893.188.258,11	(Rp706.385.432.000,11)
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp0,00	Rp3.644.308.477.257,25	(Rp3.644.308.477.257,25)
5.	Aset Tetap Lainnya	(Rp3.120.570.184.955,78)	Rp40.971.593.788,00	(Rp3.161.541.778.743,78)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp80.608.4031.229,92)	Rp2.006.507.756.258,00	(Rp2.812.591.787.487,92)
7.	Akumulasi Penyusutan	(Rp3.120.570.184.955,78)	(Rp3.120.570.184.955,78)	Rp0,00
8.	Jumlah Aset Tetap	(Rp1.355.436.573.838,23)	Rp7.062.066.976.410,65	(Rp8.417.503.550.248,88)
9.	Jumlah Aset	Rp1.330.963.235.786,63	Rp9.748.466.786.035,51	(Rp8.417.503.550.248,88)

Terhadap perbedaaan penyajian antara Neraca pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 disandingkan dengan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten Mimika harus melakukan penyajian Neraca pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 sesuai dengan hasil audit BPK RI pada LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika TA 2022.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika harus menyempurnakan Neraca dalam lampiran Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Neraca yang telah diaudit oleh BPK.

B. Temuan Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika TA 2022, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3. Kesalahan penetapan BPHTB TA 2022 dan laporan PPAT disampaikan terlambat;
4. Pengelolaan pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan belum memadai;
5. Besaran pembayaran gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan;
6. Belanja gaji dan tunjangan direalisasikan kepada pegawai pensiun sebesar Rp111.939.200,00;
7. Penyediaan jasa staf khusus pimpinan daerah di Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan;
8. Kelebihan pembayaran belanja asuransi pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.091.057.854,87;
9. Standar harga satuan biaya perjalanan dinas belum mengikuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Kekurangan volume delapan paket pekerjaan pada lima SKPD sebesar Rp8.751.974.000,00;
11. Keterlambatan atas pekerjaan pembangunan jembatan selamat datang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum dikenakan denda sebesar Rp625.565.000,00;
12. Pertanggungjawaban bantuan operasional pendidikan daerah belum memadai;
13. Pengelolaan barang milik daerah belum memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menyampaikan LHP BPK atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dalam hal terdapat temuan BPK maka Pemerintah Kabupaten Mimika harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Memerhatikan data uraian dan penjelasan pada Informasi Lainnya, Neraca dan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM

Terhadap pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) dan Pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan realisasi pemenuhan Belanja Mandatory Spending sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun berkenaan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan anggaran pencapaian SPM berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga pengampu masing-masing SPM dan Pemetaan SPM ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun berkenaan.

2. Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Terhadap realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Mimika agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah ditetapkan dalam APBD melalui peningkatan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil Lokal dan Koperasi yang tergabung dengan penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik/*marketplace* dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Mimika agar menjadikan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai prioritas daerah melalui penganggaran belanja dan pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.

4. Neraca

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mimika agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penyusunan Neraca yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip akuntansi.
- b. Menjaga ketersediaan kas daerah dan melakukan pengendalian penyeroran Kas ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran SKPD atas kas yang dikelolanya sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Melakukan penagihan Piutang daerah melalui peningkatan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta piutangnya.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang dan jasa serta memerhatikan kuantitas dan kualitas Persediaan daerah melalui identifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluwarsa/rusak/usang.
- e. Melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- f. Melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajiban daerah baik yang bersumber dari utang belanja seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Belanja, Utang Jangka Pendek lainnya yang dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya.

5. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

6. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nabire yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH., M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001